

NAFKAH WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK

B. Syafuri

Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Serang, Banten, 42118
E-mail: hbsyafuri@gmail.com

Abstract: *Support Payments of Career Woman within the Perspective of Classical Fiqh.* This article attempts to research the right to support payments of career woman or woman in work. In traditional classic *fiqh*, the husband is liable to provide for support payments to his wife based on the principle of separation of property between husband and wife. This principle follows a flow of thought that a husband earns money instead of the wife. The understanding of the working wife or career woman which must be made dependent to the husband's permission needs to be re-examined or reviewed because the scholars have not mentioned the obvious arguments concerning the matter. Likewise, no proposition exists which prohibits, either men or women, to work as well as no firm proposition about the need to have the husband's permission to go to work. Similarly, many historical facts reveal that there were working women or career women in the time of the Prophet, such as 'Aishah, Ummu Mubâshir, and others.

Keywords: support payments (living support), career woman, *nushûz*

Abstrak: *Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik.* Artikel ini mencoba meneliti tentang hak nafkah wanita karier atau perempuan yang bekerja. Dalam tradisi fikih klasik, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki, sedangkan istri bukan pencari rezeki. Pemahaman istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami itu perlu dibaca ulang atau ditinjau kembali karena ulama tidak menyebutkan dalil yang jelas tentang hal itu. Dan juga tidak adanya dalil yang melarang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bekerja serta tidak ada dalil yang tegas tentang keharusan bekerja dengan izin suami. Begitu juga banyaknya fakta sejarah yang mengungkapkan wanita-wanita yang bekerja atau wanita karier di masa Nabi, seperti 'Âishah, Ummu Mubâshir, dan lain-lain.

Kata Kunci: nafkah, wanita karier, nusyu (*nushûz*)

Pendahuluan

Nafkah atau *nafaqah* adalah suatu pemberian yang bersifat materi kepada seorang istri atau kerabatnya. Nafkah bukanlah mahar, karena nafkah diberikan seterusnya selama keduanya masih ada ikatan perjanjian atau ikatan darah. *Nafaqah* secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu: istri, anak, orang tua, bahkan kerabat dekat. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik,¹ tidak semena-mena, dan juga harus disesuaikan dengan adat atau tradisi setempat yang berlaku. Bahkan, khusus untuk nafkah orang tua, para fukaha menentukan beberapa syarat, di antaranya

tidak mampu. Apabila orang tua atau kerabat dekat tidak mampu dan miskin, maka seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Sedangkan dalam hal nafkah kepada kerabat dekat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.²

Nafkah istri adalah kewajiban seorang suami. Hal ini disepakati oleh jumhur ulama karena istri bertugas di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anak. Begitu pula istri harus izin kepada suaminya apabila

Naskah diterima: 7 November 2012, direvisi: 10 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 17 Mei 2013.

¹ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 150.

² Lihat Al-Sarkhasî, *al-Mabsût*, cet. I, (Bayrût: Maṭba'ah Sa'âdah, t.th); Ibn al-Hasmâm, *Fath al-Qâdir Sharh al-Hidâyah*, (Al-Qâhirah: Maṭba'ah Muṣṭafâ Muḥammaad, t.th); Imâm Mâlik, *al-Mudawwanah al-Kubrâ Riwayat Sahnun*, (Maṭba'ah al Sa'âdah, 1323 H); Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Miṣr: Maṭba'ah al-Iṣtiqâmah, t.th); Al-Sharbinî, *Mughnîl Muhtaj Syâr al-Minhaj* (Miṣr: Maṭba'ah al-Bâbî al-Halabî, t.th); al-Ramlî, *Nihâyah al-Muhtaj*, (Miṣr: Maṭba'ah al-Bahiyah, t.th); Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, cet. III, (al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, t.th); Abû al-Barakah, *al-Muḥarrar fi al-Fiqh 'alâ Madhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, (Miṣr: Maṭba'ah al-Sunnîyyah, t.th).

hendak keluar rumah. Oleh karena itu, ketika istri bertugas atau berjasa pada ranah privat, maka seorang suami harus membayar jasanya berupa memberikan nafkah.

Namun muncul masalah dalam hal istri adalah wanita karier atau wanita yang bekerja dan meninggalkan keluarganya. Pertanyaannya, apakah seorang wanita tidak boleh bekerja atau mencari nafkah? Apakah hanya laki-laki yang boleh berkarier dan berusaha? Beberapa hal inilah yang ingin penulis uraikan dalam artikel ber-sahaja ini.

Penulis mencoba mengkritisi tentang nafkah istri dan masalah yang berkaitan dengannya. Selama ini, dalam tradisi fikih klasik, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rezeki. Harta yang telah diperolehnya tersebut kemudian menjadi haknya secara penuh. Selanjutnya, suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya, istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³

Nafkah Istri

Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Ulama sepakat⁴ bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik dia *Muslimah* maupun *kafirah* karena terikat perkawinan. Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepadanya.

Untuk mengetahui dasar hukum atau dalil kewajiban nafkah, berikut ini penulis jabarkan dengan dalil *naqli* maupun *aqli*. Pertama, Alquran menyatakan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, antara lain:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمِيلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 233)

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 165.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, juz VII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2006), h. 786.

وَلَا يَنْخُرُ جَرِبَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ

Dan janganlah mereka dikeluarkan kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. (Q.s. al-Talâq [65]: 1)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضِيقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (Q.s. al-Talâq [65]: 6)

Ayat-ayat di atas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi perempuan beridah, lebih wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak.

Kedua, Hadis Rasulullah. Ketika berada di Arafah Rasulullah Saw. menyampaikan khotbah *wâda'*-nya. Di antara isi khatbahnya adalah sebagai berikut:

أَلَا وَاسْتَوْصُو بِالنِّسَاءِ حَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَ
فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْمُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرِبًا غَيْرَ
مُمْبَحٍ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْعُوْنَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ حَقًا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئُنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرُهُونَ وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ
لِمَنْ تَكْرُهُونَ أَلَا وَحْقُهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحِسِّنُوْنَ إِلَيْهِنَّ فِي
كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ⁷

⁵ Nawawi menafsirkan makna 'awâñ dengan tertahan. Artinya, istri tertahan oleh suami. Lihat Nawawi al-Bantani, *Sharh Uqûd al-Lujayn*, (Indonesia: Dâr Ihâyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 4. Sedangkan menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Pimpinan Sinta Nuriyah Wahid, (Istri mantan Presiden R.I. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur), kata 'awâñ bukan berarti menahan sebagaimana yang dikatakan Nawawi di atas. Akan tetapi kata 'awâñ berarti bahwa perempuan adalah di bawah naungan suami, maka dari Hadis di atas menunjukkan agar para suami melindungi para perempuan dan berbuat baik kepada para perempuan. Lihat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Tâliq wa Takhrîj 'alâ Sharh 'Uqûd al-Lujayn fî Bayân Huqûq al-Zawjayn*, (Jakarta: FK3, t.th.), h.22.

⁶ Kata *fâhišah* bagi Nawawi berarti *nushûz*. Lihat, Nawawi al-Bantani, *Sharh Uqûd al-Lujayn*, h. 4. Nusyu (*nushûz*) menurut para ulama mazhab adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Atau sebagaimana dipahami dari surah al-Nisâ' ayat 34, nusyu adalah tindakan melanggar perintah Allah Swt., seperti salat, istri, dan suami tidak menjaga kehormatan diri.

⁷ Hadis ini terdapat dalam *Sunan al-Turmudî* dan *Sunan Ibn*

Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi perempuan. Mereka itu tertahan di sisimu. Bagimu tidak ada pilihan lain dalam menghadapi mereka selain apa yang aku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan *fahisah* secara jelas. Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat peraduan dan berikanlah pukulan yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas isterimu dan mereka pun mempunyai hak atas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikmu tersentuh oleh orang lain yang tidak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan. (H.r. al-Turmudhî dan Ibn Mâjah).

عن أبي مسعود الأنباري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبيها كانت له صدقة" متفق عليه

Dari Abû Mas'ûd al-Ansârî, bahwa Nabi Saw. bersabda, "Apabila seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap mendapat ganjaran darinya, maka baginya seperti ganjaran sedekah." (Muttafaq 'alayh)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار" متفق عليه

Berkata Abû Hurayrah R.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang menanggung janda dan orang miskin seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang shalat malam dan berpuasa pada siang harinya" (Muttafaq 'alayh)

Mâjah. Teks Hadis dalam *Sunan al-Turmudhî*, Juz IV, h. 391, Hadis no. 1083, lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ عَلَيْهِ الْحَالَلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْهِ الْجُعْفَى عَنْ زَيْدَةَ عَنْ شَبَّبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيَّةَ شَهِيدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَّسَى عَلَيْهِ وَدَكَرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالسَّنَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَ فَإِنْ فَعَلُنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ صَرِّبًا غَيْرَ مُبِرِّحٍ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوْهُنَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِقُنِ فُرْسَكُمْ مِنْ تَكْرُهِنَّ وَلَا يَأْذَنَنِ فِي بَيْوَكُمْ لِمَنْ تَكْرُهُنَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْهُنَّ فِي كَسْوَهُنَّ وَطَعَامَهُنَّ قَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرِي فِي أَيْدِيْكُمْ

Hadis yang diriwayatkan al-Bukhârî dan Muslim dari Aishah R.a.:

قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّاً قَالَ حُذِيْرٌ أَنْتَ وَبَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ

Bawa Hindun bint 'Urbah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi aku sesuatu yang mencukupi aku dan anakku kecuali sesuatu yang aku ambil dari padanya dan ia tidak mengetahui". Rasulullah Saw. bersabda, "Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau dengan baik." (H.R. al-Bukhârî dan Muslim)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِي أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضِرِّبُ الْوِجْهَ وَلَا تُقْبِحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Dari *Hakîm* ibn Mu'âwiya al-Qushyîrî dari ayahnya, berkata, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami?" Rasulullah menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah". (H.r. Ahmad, Abû Dâwud, al-Nasa'i, Ibn Mâjah, dan disahihkan oleh Ibn Hibbân dan *Hakîm*)

Ketiga, ijmak. Dalil ijmak, Ibn Qudâmah berkata,⁸ "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia balig, kecuali istri yang nusyu (meninggalkan kewajiban sebagai istri). "Ibn Mundhir dan yang lain menyebutkannya dan berkata, "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa perempuan yang tertahan dan tercegah beraktivitas untuk bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya."

Keempat, dalil 'aqlî. Bahwa seorang istri seperti terpenjara oleh suaminya karena harus melayani suaminya serta tidak adanya kesempatan bagi istri untuk keluar rumah dan bekerja maka secara akal untuk biaya keseluruhan seorang istri adalah seorang suami, karena ia telah mengabdikan segalanya kepadaistrinya. Karena nafkah adalah sebagai imbalan bagi seorang istri yang telah melayani suaminya.⁹

Nafkah Istri Berkariere

Banyak perempuan yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut keluar dari rumah dan mengosong-

⁸ Al-Mughnî, VIII, h. 195. Jika suami belum balig, nafkah diwajibkan atas wali.

⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VII, h. 786.

kannya di sebagian waktu. Lantas bagaimana nafkahnya? Menurut ulama Hanafiyah, jika ia bekerja tanpa rida suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridanya, nafkah tetap wajib. Rida suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridaan di setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong nusu dan gugur nafkahnya.¹⁰

Hanya saja istri yang berkarier harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan perempuan didasarkan perhitungan kemaslahatan suami. Tentunya, tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya menyita banyak energi istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya. Ia butuh orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya.

Jika pasangan suami-istri rida bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suaminya pahala. Jika mereka berbeda pendapat, istri harus menanggung sebagian nafkah sebagian kompensasi kesepian, dan suami membiarkan status demikian karena ‘urf dan kondisi lingkungan.

Sebagaimana telah penulis jelaskan, kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa tugas wanita adalah melayani suami dan urusan rumah tangga sehingga dengan demikian wanita yang baik adalah wanita yang berada di dalam rumah serta mengurus suami dan anak-anaknya. Pendapat itu didasari oleh pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis. Akan tetapi, jika ditelisik kembali pemahaman itu tampaknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar adalah surah al-Ahzâb [33] ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرُجْ كَتْرُجَ الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَأَتِيْنَ الْزَّكُوْنَ وَأَطْعِنْ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الْجِنْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahl al-bayt*, dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. (Q.s. al-Ahzâb [33]: 33)

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, cet. I, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 216.

Menurut Nasaruddin Umar¹¹, dalam menafsirkan ayat di atas para Mufasir berbeda pendapat terutama mengenai kata وَقَرْنَ yang menjadi kata kunci ayat ini. Ulama Madinah dan sebagian ulama Kufah membacanya sebagai “*waqarna*” yang berarti “tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana”. Sementara ulama-ulama Basrah dan sebagian ulama Kufah membaca “*waqirna*” yang berarti tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat. Kata وَقَرْنَ dapat dibaca “*waqarna*” atau “*waqirna*”.¹²

Pendapat yang kedua didukung oleh Ibn Kathîr dan Jalal al-Dîn al-Suyûti.¹³ Jika dibaca dengan model pertama, dengan baris *fathah* pada huruf *qâf*, maka dengan tegas perempuan diserukan untuk menetap di rumah. Kalau dibaca dengan model kedua, baris *kasrah* pada huruf *qâf* maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah. Menurut Nasaruddin, pengertian pertama terkesan lebih tegas dari pada pengertian kedua. Kebanyakan kitab tafsir memperkenalkan bacaan versi pertama dengan penekanan kepada perempuan untuk menetap di dalam rumah. Contoh kitab tafsir tersebut antara lain, *Tafsîr al-Munîr*,¹⁴ *Tafsîr al-Marâghî*,¹⁵ *Tafsîr Ibn Kathîr*,¹⁶ dan tidak terkecuali kitab tafsir kontemporer seperti *al-Asas fi al-Tafsîr li Fayd al-Hawâ*.¹⁷

Menurut al-Qurtubî, ayat tersebut bermakna perempuan Islam secara umum diperintahkan untuk menetap di dalam rumah, walaupun ia mengakui bahwa

¹¹ Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2010), h. 144.

¹² Menurut al-Jâbarî, di dalam *Tafsîr al-Jalâlayn*, dikemukakan dua jenis *qirâ’ah*. Pertama, “*waqarna*” dengan baris *fathah* pada huruf *qâf*, berarti menetaplah di dalam rumah kalian (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) lalu huruf “*râ*” pertama dibuang sebagaimana yang terjadi pada (فَظَلَّتْ نَفْكَوْنَ) dalam surah al-Wâqi’ah ayat 65, yang juga huruf “*lâm*” pertama dibuang. Tekst lengkapnya adalah sebagai berikut:

(وَقَرْنَ) بكسر القاف وفتحها (فِي بُيُوتِكُنَّ) من القرار، وأصله: اقرن،
بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرها، نقلت حركة الراء إلى القاف
وحوذت مع همزة الوصل

Lihat, Jalâl al-Dîn al-Suyûti, juz II, h. 108.

¹³ Lihat, *Tafsîr al-Tabarî*, jilid XXII, h. 2-3; Lihat juga, Jalâl al-Dîn al-Suyûti dan Jalâl al-Dîn al-Mahâlli, *Tafsîr al-Jalâlayn*, juz II, h. 108; Bandingkan dengan pendapat al-Mawdûdî sebagaimana yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam “Konsep Perempuan Menurut al-Qur’ân, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Islam” dalam, Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman, *Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 8.

¹⁴ Nawawi al-Jâwî al-Bantanî, *Marah al-Labid Tafsîr al-Munîr*, juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1981), h. 183.

¹⁵ Ahmad Mustafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz VIII, h. 7.

¹⁶ Ibn Kathîr, *Tafsîr Ibn Kathîr*, juz III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1986).

¹⁷ Faid al-Hawâ, *al-Asas fi al-Tafsîr*, juz VIII, (Misr: Dâr al-Salâm, 1999), h. 4435.

sebenarnya redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri nabi Muhammad Saw., tetapi para perempuan selain mereka juga dicakup dalam perintah tersebut.¹⁸ Bisa jadi, ini disebabkan karena istri-istri Nabi adalah *Umm al-Mu'minîn* (ibu orang-orang Mukmin) yang menjadi teladan bagi seluruh perempuan Muslim. Oleh karena itu, perintah kepada istri Nabi Muhammad Saw. juga bermakna perintah kepada seluruh perempuan Muslim. Selanjutnya, al-Qurtubî menegaskan bahwa perempuan hanya boleh keluar rumah bila dalam keadaan darurat. Tak jelas apa yang dimaksud dengan darurat dalam keterangan tersebut.

Menurut Ibn Kathîr, ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama. Itupun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Sedangkan Muhammad Qutb beranggapan bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Hanya saja, lanjut dia, Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikannya dasar. Makna darurat di sini ialah pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi, karena tidak ada yang membiayai hidupnya dan/atau yang menanggung biaya hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Dari penjelasan di atas, menurut Nasaruddin Umar,¹⁹ dapat diketahui bahwa para ahli tafsir memiliki keragaman pendapat dalam menafsirkan ayat 33 surah al-*Ahzâb* [33], ada yang melarang secara ekstrem, ada juga yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan pelbagai persyaratan. Kalau dianalisis, sebenarnya ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi yang dalam banyak hal memiliki kekhususan. Persoalannya, mengapa perintah ini sepeninggal Nabi menjadi hukum normatif yang berlaku universal?

Boleh jadi, penafsiran dari al-Qurtubî dan Ibn Kathîr bias gender dan tampak bertentangan dengan kondisi perempuan di zaman Nabi. Sebab istri-istri nabi sendiri aktif dalam bidang ekonomi dalam beragam profesi, seperti: Siti Khadijah, konglomerat yang berhasil dalam bidang usah eksport-impor, Safiyah bint Huyay, perias pengantin, dan Zainab bint Jahsh, bekerja dalam bidang *home industry* pada proses menyamak kulit binatang.

Selain itu, menurut dia, perempuan-perempuan lain seperti Qilat Ummi banu Ammar yang pernah datang

kepada Nabi untuk meminta petunjuk mengenai jual-beli. Raitah, istri 'Abd Allâh ibn Mas'ûd, Sahabat Nabi yang aktif berbisnis karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Juga al-Shifâ, seorang perempuan yang ditugasi Umar mengurus pasar di kota Madinah.

Menurut dia, banyak juga Hadis Nabi yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah, di antaranya:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ - أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً
لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَّمًا بِسَلْعٍ، فَأَصِيبَتْ شَاةً
مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَلَدَّبَتْهَا بِحَحْرٍ، فَسَعَى إِلَيْنَيْ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فَقَالَ « كُلُّوهَا »

Dari Mu'âdh ibn Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibn Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala', lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelihnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab, "Makan saja!" (H.r. al-Bukhârî)²⁰

Dari Hadis di atas jelaslah bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif dalam profesi peternakan. Bahkan, Nabi pernah memberikan petunjuk dalam praktik jual beli. Beliau bersabda bahwa apabila kamu ingin membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kauinginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak. Yang dimaksud Hadis tersebut adalah perempuan hendaknya jangan betele-tele dalam proses tawar-menawar.²¹

Secara historis, apa yang dilakukan Nabi merupakan reformasi yang luar biasa untuk menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki, meskipun dalam awal sejarah Islam, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, bukan saja di dalam sektor domestik, tetapi juga di ruang publik.

Namun demikian, menurut Nasaruddin Umar, kenyataan ini tidak berlangsung lama karena disebabkan banyak faktor, antara lain semakin berkembangnya dunia Islam sampai kepada pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis, seperti: Damaskus, Baghdad, dan Persia. Di samping itu, unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab Hadis, Tafsir, dan Fikih yang banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, langsung atau tidak lansung mem-

¹⁸ Al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, jilid I, h. 15.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, h. 147.

²⁰ Al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, (maktabah shâmilah), Bab Dhâbihah al-Mar'âh, juz XVIII, h. 317, Hadis Nomor 5505.

²¹ Fatimah Mernisi, *Women and Islam*, (London: Bisal Blackwell, 1991), h. 45.

punyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan sehingga semangat yang dihembuskan di masa awal Islam kurang mendapat perhatian atau mungkin sengaja tidak dikembangkan untuk mempertahankan ideologi tertentu.²²

Selain itu, lanjut Nasaruddin, di dalam Alquran dan Hadis, tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan untuk memilih profesi, baik profesi itu dikerjakan secara sendiri atau secara kolektif, baik di lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dalam suasana terhormat serta mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaran.

Peluang berusaha bagi perempuan yang dilatarbelakangi seting sejarah sosial tersebut semakin tampak jelas dalam beberapa Hadis Nabi tentang usaha dalam bidang ekonomi. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang dapat dijadikan rujukan terhadap peluang untuk mendirikan perusahaan adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفِ²³

Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba Mukmin yang mampu membuat perusahaan. (H.r. Tabrâni, al-Hakîm, Ibn Uday, Bayhaqî)

Menurut Nasarudin Umar²⁴, Hadis ini ditujukan bukan hanya bagi laki-laki melainkan perempuan. Dalam usaha lain juga dikenal Sahabat Nabi Ummu Mubâshir (bercucuk tanam/menanam korma) lewat Hadis Nabi berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ
الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مِنْ غَرْسِ هَذَا النَّخْلِ؟ أَمْ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟) فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ
فَقَالَ لَا يَعْرِسْ مُسْلِمًا غَرْسًا وَلَا يَرْعِ زَرْعًا فِي كُلِّهِ اِنْسَانٌ
وَلَا دَابَةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدْقَةٌ (رواه مسلم)²⁵

Dari Jabir dikatakan bahwa Nabi Saw. bertemu dengan Ummu Mubâshir perempuan Ansâr di dalam kebun kurma miliknya. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Siapa yang menanam pohon kurma ini, orang Islam atau orang kafir?" Lantas Ummu Mubâshir berkata, "Orang Islam". Rasulullah bersabda, "Tidaklah sorang Muslim menanam tumbuh-tumbuhan lalu hasilnya dimakan oleh manusia, hewan atau sesuatu yang lain kecuali hal itu menjadi sedekah bagi yang menanamnya." (H.r. Muslim)

²² Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, h. 150.

²³ Al-Suyû'î, *al-Jâmi' al-Kabîr*, juz I, h. 8885 (*maktabah shâmilah*).

²⁴ Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, h. 151.

²⁵ Muslim, *Sahîh Muslim*, juz III, h. 1188.

Demikian pula peluang dalam industri rumah tangga (*home industry*). Berikut ini antara lain Hadis Nabi mengenai hal ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ هَلْ
تَدْرِي مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاسِيَّتِهَا -
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسْجَتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا .
فَأَخْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَحَاجِّاً إِلَيْهَا ،
فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِلَّا زَارَةً (رواه البخاري)²⁶

Dari Sahl ibn Sa'ad dikatakan tentang datangnya seorang perempuan dengan membawa *burdah* (kain lurik/selendang). Dia berkata, "Tahukah kalian apakah *burdah* itu? Ada yang menjawab, "Ya, ia adalah kain lurik yang disulam pada bagian pinggirnya." Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, selimut itu aku sulam dengan tanganku sendiri yang akan aku pakaikan untukmu". Lantas Nabi Saw. mengambilnya sebagai suatu kebutuhannya. Kemudian Nabi keluar kepada kami dengan kain lurik tersebut yang beliau pakai sebagai selimut. (H.r. al-Bukhâri)

Selain itu, semua Ayat dan Hadis yang menyatakan keutamaan derajat manusia selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, Alquran menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut, seperti dalam firman Allah berikut ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَهَمْلَنَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَلْبَخْرَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الْأَطْيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebarkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.s. al-Isrâ [17]: 70)

Menurut Nasarudin, kata بني ادم pada ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan. Peningkatan harkat dan martabat serta rezeki yang mereka peroleh terkait dengan prestasi yang mereka lakukan. Ayat-ayat yang menyatakan prestasi kemanusiaan sering dikaitkan dengan usaha-usaha setiap orang. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut secara implisit menganjurkan perempuan untuk melakukan upaya-upaya aktif untuk mencapai prestasi tersebut.²⁷

Di zaman Nabi, prestasi dan kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh seorang perempuan cukup dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan semua

²⁶ Al-Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*, juz XIX, h. 298.

²⁷ Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, h.153.

kebutuhannya akan diusahakan oleh suami. Namun, sekarang zaman sudah berubah dan kesejahteraan hidup tidak lagi bertumpu pada keluarga tetapi pada individu. Oleh karena itu, dengan sendirinya perempuan mendapatkan kesempatan, untuk melakukan kegiatan sebagaimana halnya laki-laki. Tentu saja, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan Ayat atau Hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Alquran dan Hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni pelbagai profesi. Dalam Alquran diutarakan sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الْصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الْزَكَوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّدُهُمْ هُنَّ
الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.s. al-Tawbah [9]: 71)

Kata اولیاء pada ayat di atas menurut M. Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan "menyuruh mengerjakan yang makruf" mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan pada masa permulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Alquran dalam surah al-Mumtahanah [60] ayat 12 melegalisasi kegiatan politik kaum perempuan:

يَأَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَأِعْنَكُنَّ عَلَىٰ أَن لَا يُتْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْبِّنَنَّ وَلَا يَقْتُلْنَ أُولَئِنَّهُنَّ وَلَا يَأْتِنَنَّ
بِهِنَّ يَفْتَرِينَهُو بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
مَعْرُوفٍ فَبَأْعِهِنَّ وَأَسْتَغْفِرْهُنَّ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka

tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. al-Mumtahanah [60]: 12)

Istri-istri Nabi, terutama 'Âishah, telah menjalankan peran politik penting. Selain 'Âishah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik, mereka banyak terlibat di medan perang, dan tidak sedikit di antara mereka gugur di medan perang, seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Safiyah, Laylah al-Ghaffariyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan kaum perempuan yang aktif di dunia politik dikenal, misalnya: Fâtimah bint Muhammad (Rasulullah), 'Âishah bint Abû Bakr, Atikah bint Yazîd ibn Mu‘âwiyah, Ummu Salamah bint Ya‘qûb, al-Khayzaran bint A‘tâk, dan lain sebagainya.

Demikian pula dalam bidang ekonomi, perempuan bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam maupun di luar rumah secara mandiri atau kolektif, di lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan tetap menghormati ajaran agamanya.

Di dalam Alquran dan Hadis, dengan demikian, tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan untuk memilih profesi, baik profesi itu dikerjakan secara sendiri atau secara kolektif, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun di lembaga-lembaga swasta, selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dalam suasana terhormat, dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan.²⁸

Penutup

Pemahaman klasik mengenai istri bekerja atau wanita karier yang harus digantungkan kepada izin suami perlu di baca ulang atau ditinjau kembali karena para ulama tidak menyuguhkan argumentasi yang jelas tentang hal itu. Dan juga tidak adanya dalil yang melarang, baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja, serta tidak ada dalil yang tegas tentang keharusan izin suami bagi istri yang akan bekerja atau berkarier. Begitu juga tidak sedikit fakta sejarah yang mengungkapkan wanita-wanita yang bekerja atau wanita karier di masa Rasulullah, seperti 'Âishah, Ummu Mubâshir, dan lain-lain.[]

²⁸ Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, h. 157.

Pustaka Acuan

- Abû al-Barakat, *al-Muharrar fi al-Fiqh 'alâ Madhab al-Imâm Ahmâd ibn Hanbal*, Misr: Maṭba'ah al-Sunniyyah, t.th.
- Ahmâd ibn Hanbal, *Musnad Ahmâd*, Saudi Arabia: Maktabah Syamilah, t.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakabat*, terj. Abdul Majid Khon, cet. I, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Bayhaqî, al-, *al-Sunan al-Kubrâ*, Saudi Arabia: Maktabah Shâmilah, t.th.
- Bukhârî, al-, *Sahîh al-Bukhârî, Bâb Dhâbihah al-Marâh*, juz XVIII, Bayrut: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Dardiri, al-, *al-Shârîh al-Kâbir*, Misr: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Hawwa, al-, Faid, *al-Asas fi al-Tâfsîr*, Juz VIII, Misr: Dâr al-Salâm, 1999.
- Ibn al-Hamâm, *Fâth al-Qâdir Sharîh al-Hidâyah*, al-Qâhirah: Maṭba'ah Muṣṭafâ Muḥammaad, t.th.
- Ibn Kathîr, *Tâfsîr ibn Kathîr*, Juz III, Bayrût: Dâr al-Fikr 1986.
- Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, cet. III, al-Qâhirah: Dâr al-Manâr, t.th.
- Ibn Rushd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Misr: Maṭba'ah al-Istiqlâmah, t.th.
- Mâlik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrâ Riwayat Sahnun*, Maṭba'ah al-Sâ'âdah, 1323 H.
- Maraghî, al-, Ahmâd Muṣṭafâ, *Tâfsîr al-Maraghî*, Juz VIII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Marcoes, Lies M. dan Meuleman, Johan Hendrik, *Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mernisi, Fatimah, *Women and Islam*, London: Bisal Blackwell, 1991.
- Muhammad, Husen, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muslim, *Sahîh Muslim*, Juz III, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Nawawi al-Bantani, *Marah al-Labid Tâfsîr al-Munîr*, juz III, Bayrût: Dar al-Fikr, 1981.
- , *Sharîh 'Uqûd al-Lujayn*, Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Nuriyah, Shinta, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Tâ'liq wa Takhrîj 'alâ Sharîh 'Uqud al-Lujayn fi Bayân Huqûq al-Zawjâyn*, Jakarta: FK3, t.th.
- Qurtubî, al-, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Misr: al-Bulaq, t.th.
- Ramlî, al-, *Nihâyah al-Muhtâj*, Misr: Maṭba'ah al-Bahiyah, t.th.
- Sarkhasî, al-, *al-Mabsuth*, cet. I, Bayrût: Maṭba'ah Sa'âdah, t.th.
- Shalabi, *al-Hâshîyyah al-Shalabi*, Misr: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Sharbinî, *Mughnî al-Muhtâj Sharîh al-Minhâj*, Misr: Maṭba'ah al-Bâbî al-Halabî, t.th.
- Shartawî, al-, Maḥmûd 'Ali, *Sharîh Qânum al-Ahwâl al-Shâkhshîyyah*, Amman: Dâr al-Fikr, 1997.
- Shawkânî, al-, *Nayl al-Awâlî*, al-Qâhirah: Muṣṭafâ Albâb al-Halabî, t.th.
- Shirâzî, al-, Abû Iṣhâq, *al-Muhadhdhab*, Jilid II, Misr: Isa al-Bâbî wa Shurâkâ'uh, t.th.
- Suyûṭî, al-, *al-Jâmi' al-Kâbir*, juz I, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Suyûṭî, al-, Jalâl al-Dîn dan Mahallî, al-, Jalâl al-Dîn, *Tâfsîr al-Jalâlayn*, Juz II, Indonesia: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tabarî, al-, *Tâfsîr al-Tabarî*, Jilid XXII, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Turmudhî, al-, *Sunan al-Turmudhî*, juz IV, Bayrût: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-Islâmî, t.th.
- Umar, Nasarudin, *Fikih Wanita untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu, 2010.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996.